



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

MASTER PLAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya Pemerintahan Daerah menuju Gresik Bisa Lebih Baik, maka harus ditunjang dengan Informasi dan Tehnologi yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi saat ini, maka perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam investasi dan pemilihan teknologi ataupun implementasi Teknologi Informasi dalam pemerintahan yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi

dan Komunikasi Nasional; Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor : 12/SK/MENEG/KI/2002 tentang Pembentukan Organisasi Task Force Pengembangan E-Government, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga, Keputusan Menteri Pendayagunaan, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintah, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak, Legal dan Open Source Software (OSS), Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Master Plan Informasi dan Teknologi Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011-2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Tehnologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
6. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optic, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
7. Master Plan Teknologi Informasi adalah Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi di Kabupaten Gresik yang berjangka waktu 5 tahun (2011-2015) yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi pada pemerintah Kabupaten Gresik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

PASAL 2

Maksud

Penyusun Master Plan Teknologi Informasi ini merupakan rencana strategis Teknologi Informasi yang dapat digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi yang dapat menjadi pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan E-Government sehingga lebih sistematis, terarah, dan berkesinambungan dalam kerangka mendukung tugas, fungsi pemerintah kabupaten Gresik ke arah efektifitas Pelayanan Publik serta Pelayanan Publik serta Pelayanan antar Instansi

Pemerintah (Government to Citizen, Government to Business, Government to Employer, Government to Government).

PASAL 3

Tujuan

Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan Sistem informasi Manajemen yang terpadu di lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Meningkatkan kondisi, Integrasi, Sinkronisasi dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian E-Government serta terselenggaranya pemakaian sumber daya secara optimal, efektif dan efisien.

PASAL 4

Manfaat dari penyusunan Master Plan Teknologi Informasi adalah :

1. Pengembangan teknologi Informasi yang lebih efisien dalam hal:
 - a. Biaya Pengembangan Sistem Operasi dan perawatan yang lebih murah;
 - b. Meningkatkan Portabilitas dari aplikasi yang dibuat;
 - c. Meningkatkan Interoporabilitas Sistem;
 - d. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan penting seperti masalah keamanan sistem;
 - e. Proses Upgrade dan Pergantian sistem dapat dilakukan dengan lebih mudah.
2. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi yang sudah ada dengan lebih baik serta mengurangi resiko dalam melakukan Investasi Teknologi Informasi di masa mendatang, antara lain :
 - a. Mengurangi kompleksitas dari Infrastruktur Teknologi Informasi;

- b. Memaksimalkan pemanfaatan dan Infrastruktur Teknologi informasi yang sudah ada;
- c. Fleksibilitas untuk mengembangkan, melabeli, mengoutsorce solusi teknologi informasi;
- d. Mengurangi resiko dalam melakukan Investasi Informasi baru dan biaya kepemilikan Teknologi Informasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

PASAL 5

Ruang Lingkup Master Plan Teknologi informasi ini menyangkup :

1. Mendefinisikan arahan strategis dan kerangka kebijakan penggunaan Teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Gresik yang akan memicu Perencanaan Invertasi dan Dukungan Teknologi Informasi untuk Proses Manajemen Pemerintahan.
2. Perencanaan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi yang dibutuhkan.
3. Menyajikan Rencana Transisi yang menjelaskan bagaimana perubahan akan dilakukan.

PASAL 6

1. Master Plan Teknologi Informasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : PROFIL TEKNOLOGI INFORMASI
KABUPATEN GRESIK;
- BAB III : PERKEMBANGAN DAN TREND
TEKNOLOGI INFORMASI;
- BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI;
- BAB V : ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI;
- BAB VI : ARSITEKTUR TATA KELOLA TIK;

BAB VII : ROADMAP IMPLEMENTASI TIK;

BAB VIII : PENUTUP;

2. Uraian secara rinci Master Plan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

PASAL 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.